



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Nirwana binti Kanari alias Kamari, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beretempat kediaman di Jl. A. Bintang, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 23 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Plp. tanggal 23 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama Zain Muzaffar Gani bin Gani (anak kedua dari 2 orang bersaudara) lahir dari hasil pernikahan saudara Gani Bin Abidin dengan saudari Asmiati Binti Syamsuddin yang menikah pada tanggal 2 Februari 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No : 27/06/II/2013, tertanggal 02 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.

Pen No 245 /Pdt.P/2016 /PA.Plp. Hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 25 November 2016 Sesuai kuitipan Akta Kelahiran No. AL. 829.0056776 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo pada tanggal 20 Desember 2016.

3. Bahwa kedua orang tua asal anak tersebut tidak keberatan apabila anaknya dijadikan anak angkat oleh Pemohon.

4. Bahwa pengangkatan anak tersebut dimaksudkan untuk dipelihara guna terpenuhi Kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon (Nirwana binti Kanari alias Kamari) terhadap anak bernama Zain Muzaffar Gani bin Gani, lahir di Palopo pada tanggal 25 November 2016
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memberi penjelasan dan gambaran kepada Pemohon tentang hak-hak dan kewajiban, serta tanggung jawab yang berkaitan dengan pengangkatan anak secara Islam, baik mengenai pemeliharaan, pendidikan, nasab dan kewarisan, namun Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan keinginannya untuk mengangkat anak. Karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan Surat Permohonan Pemohon.

Pen No 245 /Pdt.P/2016 /PA.Plp. Hal 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di persidangan, Pemohon menghadirkan orang tua kandung Zain Muzaffar Gani bin Gani yaitu ayah kandung yang bernama Gani Bin Abidin dan ibu kandung bernama Asmiati Binti Syamsuddin dan telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menyetujui dengan rela dan ikhlas, atas keinginan Pemohon mengangkat anaknya yang bernama Zain Muzaffar Gani bin Gani dengan alasan bahwa Pemohon adalah keluarga yang berkepribadian baik, status ekonominya lebih baik, dan sudah mengasuh serta memelihara Zain Muzaffar Gani bin Gani sejak lahir. Karena itu, orang tua kandung anak tersebut yakin bahwa dengan diadakannya anak mereka sebagai anak angkat Pemohon, maka masa depan anak tersebut akan lebih baik.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Gani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 7317046909860001, tertanggal 06 Oktober 2012 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Asmiati yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 7317042912670001, tertanggal 06 Oktober 2012 (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7317042511090038 a.n Gani, tanggal 19 Agustus 2014 (P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/4/VII/2004 a.n Gani dengan Asmiati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, tertanggal 08 Juli 2004 (P.4);
5. Fotokopi Perincian Gaji a.n Gani yang dikeluarkan pada tanggal 01 Nopember 2016 (P.5).
6. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan Anak a.n Zain Muzaffar Gani bin Gani, ditandatangani oleh kedua orang tua kandung Zain Muzaffar Gani bin Gani, tertanggal 25 Oktober 2016 (P.6).

Bahwa bukti P.1 s.d. P.6 tersebut di atas bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, di muka persidangan Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut :

1. Marfiati binti Guli, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pangi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu., memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena sepupu saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh para Pemohon dalam persidangan untuk kepentingan Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengadilan dalam hal pengakatan anak yang bernama Zain Muzaffar Gani bin Gani yang saat ini masih berumur 4 tahun lebih dan saksi mengenal anak tersebut;
- Bahwa saksi mengenal orang tua kandung Zain Muzaffar Gani bin Gani yaitu bernama Gani Bin Abidin dan Nuraini;
- Bahwa anak dari orang tua Zain Muzaffar Gani bin Gani berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa pekerjaan orang tua Syafaat bekerja sebagai petani;
- Bahwa penghasilan orang tua Zain Muzaffar Gani bin Gani tidak menentu;
- Bahwa hubungan ibu kandung Zain Muzaffar Gani bin Gani adalah saudara kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon mengangkat anak adalah untuk memelihara, mengasuh dan mendidik untuk masa depan anak tersebut;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik kepada Zain Muzaffar Gani bin Gani karena sejak lahir anak tersebut sudah dipelihara oleh para Pemohon;

2. Baya binti Gani Bin Abidin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Langkidi RT.002 RW.002., Desa Pangi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.,

Pen No 245 /Pdt.P/2016 /PA.Plp. Hal 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi kenal Pemohon, karena sepupu saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh para Pemohon dalam persidangan untuk kepentingan Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengadilan dalam hal pengakatan anak yang bernama Zain Muzaffar Gani bin Gani yang saat ini masih berumur 4 tahun lebih dan saksi mengenal anak tersebut;
- Bahwa saksi mengenal orang tua kandung Zain Muzaffar Gani bin Gani yaitu bernama Gani Bin Abidin dan Nuraini;
- Bahwa anak dari orang tua Zain Muzaffar Gani bin Gani berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa pekerjaan orang tua Syafaat bekerja sebagai petani;
- Bahwa penghasilan orang tua Zain Muzaffar Gani bin Gani tidak menentu;
- Bahwa hubungan ibu kandung Zain Muzaffar Gani bin Gani adalah saudara kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon mengangkat anak adalah untuk memelihara, mengasuh dan mendidik untuk masa depan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik kepada Zain Muzaffar Gani bin Gani karena sejak lahir anak tersebut sudah dipelihara oleh para Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis;

Bahwa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut.

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari permohonan ini.

Pen No 245 /Pdt.P/2016 /PA.Plp. Hal 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan dalam permohonan ini, adalah Pemohon memohon penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap seorang anak bernama Zain Muzaffar Gani bin Gani;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang maksud permohonan Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak ini baik yang menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa dasar pengangkatan anak ini sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam penjelasan Pasal tersebut angka 20 tentang penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan di atas, Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dan sebelum anak dapat menentukan pilihannya, maka agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I, Pemohon II dan orang tua kandung anak yang dimohonkan untuk dijadikan anak angkat beragama Islam, serta berkewarganegaraan Indonesia, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II, permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah

Pen No 245 /Pdt.P/2016 /PA.Plp. Hal 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meliputi tempat tinggal calon anak angkat. Berhubung Zain Muzaffar Gani bin Gani masih berumur 4 tahun 6 bulan (bukti P.3), maka tempat tinggalnya mengikuti tempat tinggal orang tua kandungnya, dan sebagaimana alamat orang tua kandung pada bukti (P.6) terbukti orang tua kandung Zain Muzaffar Gani bin Gani beralamat di Kabupaten Luwu, maka permohonan pengangkatan anak ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon telah layak ditetapkan sebagai orang tua angkat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetahui aspek-aspek tertentu terkait dengan kehidupan sehari-hari serta keadaan yang sebenarnya Pemohon, hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi calon anak angkat. Berdasarkan hal tersebut, sehingga Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.6, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, sehingga dari bukti-bukti tersebut telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri sah.
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Langkidi RT.002 RW. 002 Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu;
- Bahwa Zain Muzaffar Gani bin Gani adalah anak kandung dari Gani Bin Abidin dan Nuraini yang lahir pada tanggal 19 Mei 2012 yang sekarang telah berumur 4 tahun 7 bulan.
- Bahwa orang tua kandung telah menyerahkan anaknya secara suka rela agar di asuh dan dirawat oleh keluarga Pemohon.
- Bahwa Pemohon 1 berpenghasilan Rp 12.246.040,- (dua belas juta dua ratus empat puluh enam ribu empat puluh rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan juga mengajukan 2 orang saksi, dan tidak terdapat satupun halangan bagi keduanya untuk bertindak sebagai saksi di persidangan, dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana

Pen No 245 /Pdt.P/2016 /PA.Plp. Hal 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari fakta-fakta yang didasarkan pada pengetahuan langsung (*based on direct knowledge*), sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah merawat dan mengasuh Zain Muzaffar Gani bin Gani sejak anak tersebut lahir, dan saat ini anak tersebut telah berusia 4 tahun 7 bulan;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik;
- Bahwa rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan pengangkatan anak, maka selain Pemohon serta anak yang dimohonkannya, terdapat subyek hukum lain yang memiliki keterkaitan yuridis yang sangat erat yaitu orang tua kandung Zain Muzaffar Gani bin Gani;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Gani Bin Abidin ayah kandung dan Nuraini sebagai berikut :

- Bahwa orang tua kandung Zain Muzaffar Gani bin Gani tidak keberatan apabila tersebut dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa sejak lahir tersebut dipelihara oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua Zain Muzaffar Gani bin Gani selain telah memberi keterangan di depan persidangan, juga telah membuat surat pernyataan bahwa keduanya telah ikhlas dan rela anaknya diangkat oleh Pemohon (bukti P.6). Dengan demikian terbukti penyerahan anak tersebut atas persetujuan orang tua asalnya kepada para Pemohon berdasarkan keikhlasan dengan tujuan untuk kepentingan pendidikan dan kesejahteraan anak tersebut di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga bersesuaian dengan keterangan orang tua Zain Muzaffar Gani bin Gani, bahwa selama tinggal bersama Pemohon, Zain Muzaffar Gani bin Gani diperlakukan dengan penuh perhatian dan kasih sayang, sehingga Majelis

Pen No 245 /Pdt.P/2016 /PA.Plp. Hal 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Pemohon benar-benar memiliki kesungguhan dan ketulusan untuk mengasuh Zain Muzaffar Gani bin Gani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan mengenai pengangkatan anak maka, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan anak angkat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sebagaimana dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dapat dirumuskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya kepentingan yang terbaik bagi anak, diperlukan lingkungan yang mendukung perkembangan psikis dan mental anak. Oleh karena itu, perlu diketahui apakah Pemohon sebagai calon orang tua angkat mampu menjalankan perannya sebagai orang tua. Selain itu, apakah lingkungan Pemohon kondusif untuk dapat mengasuh, mendidik dan membesarkan seorang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis, selain itu keduanya berperilaku baik sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon mampu perannya sebagai orang tua dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan anak angkatnya;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak sangat mementingkan kesejahteraan anak angkat, dan untuk pemenuhannya sangat tergantung kepada kemampuan ekonomi atau materil orang tua angkatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu punya penghasilan sebesar Rp. Rp 12.246.040,- (dua belas juta dua ratus empat puluh enam ribu empat puluh rupiah) perbulan (bukti P.5) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I mampu memenuhi kebutuhan hidup dan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan anak yang mau diangkat (Zain Muzaffar Gani bin Gani), jika tanggung jawab tersebut dialihkan

Pen No 245 /Pdt.P/2016 /PA.Plp. Hal 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pemohon. Dan jika Zain Muzaffar Gani bin Gani ditetapkan sebagai anak angkat Pemohon, maka penetapan ini dapat dijadikan dasar untuk mendapatkan tunjangan anak dalam daftar gaji Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon adalah keluarga yang dipandang mampu baik secara moril maupun materil dan sanggup untuk memelihara serta dapat memenuhi kebutuhan anak tersebut untuk masa depannya yang lebih baik dan Pemohon dapat menjadi orang tua angkat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai hubungan dan konsekuensi yuridis yang timbul maupun yang tidak mengalami perubahan sehubungan dengan adanya pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis merasa perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan Pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak tersebut.
- Bahwa dengan pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain-lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan hukum/nasab dengan orang tua asalnya, sehingga kalau anak angkat itu perempuan maka wali nikahnya nanti tetap orang tua kandungnya atau keluarga/kerabat sebagaimana yang tercantum pada pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat tidak dapat saling mewarisi, kecuali wasiat yang diberikan orang tua angkat kepada anak angkatnya maksimal 1/3 dari hartanya, begitupun sebaliknya orang tua angkat tidak dapat mewarisi harta peninggalan anak angkatnya kecuali diberikan wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan anak angkatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang

Pen No 245 /Pdt.P/2016 /PA.Plp. Hal 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi maksud dan unsur-unsur pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pasal 171 huruf (h) serta pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada instansi terkait yakni Kementerian Sosial, Departemen Kehakiman cq. Dirjen Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan, Kepolisian dan Panitera Mahkamah Agung R.I.;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak adalah perkara *voluntair* yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
4. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Nirwana binti Kanari alias Kamari, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Jl. A. Bintang, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana, Kota Palopo terhadap anak laki-laki bernama Zain Muzaffar Gani bin Gani bin Gani, lahir di Palopo pada tanggal 25 November 2016;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 M., bertepatan

Pen No 245 /Pdt.P/2016 /PA.Plp. Hal 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 H., oleh Drs. Abd. Rahman, sebagai hakim Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S. HI dan Hapsah, S. Ag., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musdalifah, SH., MH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S. HI

Drs. Abd. Rahman

ttd

Hapsah, S, Ag., MH

Panitera Pengganti,

ttd

Musdalifah, SH., MH

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Drs. A. Burhan, SH., MH

Pen No 245 /Pdt.P/2016 /PA.Plp. Hal 12 dari 12